



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTRA RAMADHAN ALS. DANI BIN MUHAMMAD ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya Gang Delta Sarana, RT.002/RW.015, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya saudara Muhsin, SH.,MH, Syapriansyah, SH., Nia Susanti, SH., Akmal, SH., Arianto Santoso, SH.,MH, Reksi Malaguna, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Peradi SAI Indragiri Raya beralamat di Jalan HR. Soebrantas No. 67 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Nomor : 9/SK/1/2024/PN Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PUTRA RAMADHAN ALS. DANI BIN MUHAMMAD ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan” dan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”** melanggar Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PUTRA RAMADHAN ALS. DANI BIN MUHAMMAD ARIFIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-3/TMBIL/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa **Terdakwa PUTRA RAMADHAN ALS. DANI BIN MUHAMMAD ARIFIN**, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 19.20 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan Masjid Darussalam, Jalan Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**melakukan penganiayaan**" terhadap Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli pada pukul 18.10 WIB di warung sebelah Masjid Darussalam yang beralamat di Jalan Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gerilya Gang Delta Sarana, RT.002/RW.015, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau untuk mengambil 1 (satu) bilah Samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter milik Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju warung sebelah Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam yang beralamat di Jalan Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli dan mengayunkan samurai dengan tangan kanan sehingga mengenai wajah Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan samurai dan mengenai pinggang kiri Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayunkan samurai sehingga mengenai kaki bagian kanan Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli melakukan perlawanan dengan mengambil 1 (satu) buah kayu di tepi selokan namun setelah itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli mengalami luka sobek di bagian wajah, luka sobek di bagian punggung, dan kaki memar di bagian kanan dan Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli sulit beraktivitas selama 2 (dua) hari dan berdasarkan alat bukti Surat Visum et Repertum Nomor 400.7.22.1/PKM-TBH HULU/17916 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurkhairani selaku dokter umum pada UPT Puskesmas Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama M. Agus Effendi dan pada korban terdapat :

1. Pada hidung terdapat luka gores ukuran panjang nol koma dua lebar nol koma satu dijumpai bekuan darah sebanyak setitik pada luka gores;
2. Pada mata sebelah kiri terdapat luka memar disertai kelopak mata kiri atas dan bawah bengkak serta luka lecet tidak beraturan;
3. Pada pinggang sebelah kiri dijumpai verban warna putih dengan pleter berwarna putih, dengan ukuran sembilan centimeter lebar lima centimeter Setelah verban dibuka dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak enam jahitan, lima centimeter dari pertengahan belakang, tujuh centimeter dari taju dengan ukuran Panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter;
4. Pada punggung bawah, nol koma tiga centimeter pertengahan belakang, terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada pinggang sebelah kanan, lima centimeter dari pertengahan belakang, enam centimeter dari tajuk terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter;

6. Pada bahu kiri, satu centimeter dari puncak bahu kiri, terdapat luka lecet ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma tiga centimeter.

kesimpulan ***"pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia 21 tahun ini ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam yang sudah dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka, luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas sementara waktu."***

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa PUTRA RAMADHAN ALS. DANI BIN MUHAMMAD ARIFIN**, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 19.20 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan Masjid Darussalam, Jalan Pelita Jaya, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilihan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli pada pukul 18.10 WIB di warung sebelah Masjid Darussalam yang beralamat di Jalan Pelita Jaya, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gerilya Gang Delta Sarana, RT.002/RW.015, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam diduga Samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter milik Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju warung sebelah Masjid Darussalam yang beralamat di Jalan Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli dan mengayunkan senjata penikam diduga samurai dengan tangan kanan sehingga mengenai wajah Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata penikam diduga samurai dan mengenai pinggang kiri Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayunkan senjata penikam diduga samurai sehingga mengenai kaki bagian kanan Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli melakukan perlawanan dengan mengambil 1 (satu) buah kayu di tepi selokan namun setelah itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata penikam diduga Samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter tanpa izin Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan dipergunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli serta tidak menggunakannya dalam profesi petani atau untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948**";

ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa PUTRA RAMADHAN ALS. DANI BIN MUHAMMAD ARIFIN**, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 19.20 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di depan Masjid Darussalam, Jalan Pelita Jaya, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilihan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**melakukan penganiayaan**" terhadap Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli pada pukul 18.10 WIB di warung sebelah Masjid Darussalam yang beralamat di Jalan Pelita Jaya, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gerilya Gang Delta Sarana, RT.002/RW.015, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau untuk mengambil 1 (satu) bilah Samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter milik Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju warung sebelah Masjid Darussalam yang beralamat di Jalan Pelita Jaya, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli dan mengayunkan samurai dengan tangan kanan sehingga mengenai wajah Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan samurai dan mengenai pinggang kiri Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayunkan samurai sehingga mengenai kaki bagian kanan Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli melakukan perlawanan dengan mengambil 1 (satu) buah kayu di tepi selokan namun setelah itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli mengalami luka sobek di bagian wajah, luka sobek di bagian punggung, dan kaki memar di bagian kanan dan Saksi M. Agus Effendi Als. Gugun Bin Ramli sulit beraktivitas selama 2 (dua) hari dan berdasarkan alat bukti Surat Visum et Repertum Nomor 400.7.22.1/PKM-TBH HULU/17916 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurkhairani selaku dokter umum pada UPT Puskesmas Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Indragiri Hilir, Riau dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama M. Agus Effendi dan pada korban terdapat :

1. Pada hidung terdapat luka gores ukuran panjang nol koma dua lebar nol koma satu dijumpai bekuan darah sebanyak setitik pada luka gores;
2. Pada mata sebelah kiri terdapat luka memar disertai kelopak mata kiri atas dan bawah bengkak serta luka lecet tidak beraturan;
3. Pada pinggang sebelah kiri dijumpai verban warna putih dengan pleter berwarna putih, dengan ukuran sembilan centimeter lebar lima centimeter Setelah verban dibuka dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak enam jahitan, lima centimeter dari pertengahan belakang, tujuh centimeter dari taju dengan ukuran Panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter;
4. Pada punggung bawah, nol koma tiga centimeter pertengahan belakang, terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;
5. Pada pinggang sebelah kanan, lima centimeter dari pertengahan belakang, enam centimeter dari taju terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
6. Pada bahu kiri, satu centimeter dari puncak bahu kiri, terdapat luka lecet ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma tiga centimeter.

kesimpulan ***"pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia 21 tahun ini ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam yang sudah dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka, luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas sementara waktu."***

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membacok Saksi;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;
- Bahwa itu 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 19.20 WIB didepan masjid Darussalam Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 19.20 WIB, ketika itu Saksi sedang naik sepeda motor bersama dengan saudara Jordi kemudian Saksi berhenti ingin duduk di warung di sebelah masjid Darussalam di Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian Terdakwa melihat Saksi dan ia langsung mengambil senjata tajam 1 (satu) bilah samurai di samping Masjid Darussalam diatas seng yang mana saat itu Saksi masih diatas sepeda motor dan motor Saksi belum mati kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi dan membacok Saksi dibagian pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa membacok Saksi dibagian kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi mengambil kayu diselokan tepi jalan dan mengejar Terdakwa namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa mengejar Saksi, sarung samurai belum dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membuka sarung samurai tersebut;
- Bahwa kemudian badan Saksi lemas dan dibagian pinggang kiri Saksi robek dan kaki kanan Saksi memar;
- Bahwa dibagian wajah Saksi mengalami luka robek dan bersimbah darah namun pengakuan Terdakwa bukan Terdakwa yang melukai wajah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Tembilahan Hulu oleh saudara Jordi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembilahan Hulu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian pinggang kiri dan dibagian kaki kanan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa dan Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ada permasalahan atau cekcok dengan Terdakwa yaitu saat acara orgen tetapi perkara tidak naik karena kami berdamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa membacok Saksi;
- Bahwa karena Saksi sering kumpul-kumpul disana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami luka robek dibagian pinggang kiri Saksi dan sudah dijahit dan kaki kanan Saksi memar dan Saksi merasakan nyeri dan ngilu pada luka bekas bacokan tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi selama 1 (satu) minggu lebih tidak bisa bekerja;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa ada merusuh disana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa dan Terdakwa langsung mengejar Saksi dengan menggunakan samurai;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dahulu yang mau menusuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi dahulu yang menghampiri Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ramli Bin Kadir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa karena Terdakwa telah membacok anak Saksi yaitu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 19.20 WIB didepan masjid Darussalam Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Madrasah RT 005 RW 013 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, ketika itu Saksi dan saudara M. Aris Bin Ramli sedang berada di rumah kemudian anak Saksi yaitu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli datang diantar pulang oleh temannya yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian Saksi bertanya kepada Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli “kenapa muka/wajahmu?” kemudian ia menjawab “kelahi pak” kemudian Saksi melihat di celana ada noda darah dan Saksi kembali bertanya kepada Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli “kenapa ada darah? Siapa yang membacok mu?” kemudian Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli menjawab “dibacok oleh Putra Ramadhan Als Dani Bin Muhammad Arifin pak” kemudian Saksi keluar mencari Terdakwa namun tidak dapat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Saksi mendampingi anak Saksi Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembilahan Hulu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keadaan Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli, ia mengeluh sakit dibagian pinggang kiri akibat luka bacok tersebut dan Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli dibawa ke Puskesmas Tembilahan Hulu untuk diobati tanpa didampingi keluarga saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli mengalami luka bacok dan Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli mengeluh sakit di pinggang kiri dan demam selama 2 (dua) hari dan kaki mengalami memar;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli selama 1 (satu) minggu di rumah saja tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa dan setelah 1 (satu) minggu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli dapat beraktifitas kembali seperti biasa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli tidak ada mengeluh sakit lagi;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum terhadap seorang Laki-laki yang bernama M. AGUS EFENDI, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Tembilahan Hulu, Nomor : 400.7.22.1/PKM-TBH HULU/17916, tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;
- Bahwa 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli;
- Bahwa 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu tersebut milik teman Terdakwa yang dititipkannya kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 19.20 WIB didepan masjid Darussalam Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 18.10 WIB ketika itu Terdakwa sedang berada di warung sebelah masjid Darussalam di Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli datang bersama dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal kemudian Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli mengatakan “mana yang lain?” kemudian Terdakwa menjawab “tidak tahu aku” kemudian Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli memukul meja sambil mengatakan “woi dani mana yang lain” kemudian Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli mengeluarkan sebuah obeng kemudian menusukkannya ke Terdakwa namun obeng tersebut mengenai terpal warung dan jatuh ke tanah kemudian Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli dipisahkan oleh temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah mandi dan pada pukul 19.20 WIB, setelah Terdakwa mandi Terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter ke warung sebelah masjid Darussalam kemudian senjata tajam samurai tersebut Terdakwa simpan di sebelah masjid Darussalam;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung sebelah Masjid Darussalam, Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor kemudian Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli turun dari sepeda motornya dan mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam samurai di sebelah masjid Darussalam dan langsung membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli pertama kali dibagian kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian yang tumpul lalu bagian pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli mengambil kayu lalu mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri dan pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada dihari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tembilahan Hulu oleh anggota Polsek Tembilahan Hulu guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa dari kecil Terdakwa nongkrong disana dan ada wifinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembacokan dibagian wajah Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sebelumnya merencanakan pembacokan terhadap Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk berjaga-jaga apabila Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli kembali menyerang Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 19.20 WIB di depan masjid Darussalam Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 18.10 WIB di warung sebelah masjid Darussalam di Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter ke warung sebelah masjid Darussalam kemudian senjata tajam samurai tersebut Terdakwa simpan di sebelah masjid Darussalam dan menunggu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli di tempat tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa sekitar pukul 19.20 WIB, ketika itu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli sedang naik sepeda motor bersama dengan saudara Jordi kemudian berhenti di warung di sebelah masjid Darussalam di Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian Terdakwa yang melihat Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli langsung mengambil senjata tajam 1 (satu) bilah samurai di samping Masjid Darussalam di atas seng yang mana saat itu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli masih di atas sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli dan membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli di bagian pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli mengambil kayu di selokan tepi jalan dan mengejar Terdakwa namun Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli tidak berhasil menemukan Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada meminta maaf atau memberikan biaya pengobatan kepada Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli atau keluarganya;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli mengalami luka robek di bagian pinggang kiri Saksi dan sudah dijahit dan kaki kanan memar dan merasakan nyeri dan ngilu pada luka bekas bacokan tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli selama 1 (satu) minggu lebih tidak bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (gabungan) antara kumulatif dan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dalam dakwaan kombinasi, yang bersifat kumulatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan “*penganiayaan*” karena memang banyak cara untuk melakukan penganiayaan tersebut. Definisi tersirat terdapat pada Pasal 351 Ayat 4 yang berbunyi; “Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”, kemudian pada beberapa Yurisprudensi dikatakan bahwa penganiayaan itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang/beberapa orang terhadap orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 19.20 WIB di depan masjid Darussalam Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 18.10 WIB di warung sebelah masjid Darussalam di Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter ke warung sebelah masjid Darussalam kemudian senjata tajam samurai tersebut Terdakwa simpan di sebelah masjid Darussalam dan menunggu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.20 WIB, ketika itu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli sedang naik sepeda motor bersama dengan saudara Jordi kemudian berhenti di warung di sebelah masjid Darussalam di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian Terdakwa yang melihat Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli langsung mengambil senjata tajam 1 (satu) bilah samurai di samping Masjid Darussalam di atas seng yang mana saat itu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli masih di atas sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli dan membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli di bagian pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli mengambil kayu di selokan tepi jalan dan mengejar Terdakwa namun Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli tidak berhasil menemukan Terdakwa yang melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini, Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli mengalami luka robek di bagian pinggang kiri Saksi dan sudah dijahit dan kaki kanan memar dan merasakan nyeri dan ngilu pada luka bekas bacokan tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli selama 1 (satu) minggu lebih tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap seorang Laki-laki yang bernama M. AGUS EFENDI, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Tembilihan Hulu, Nomor : 400.7.22.1/PKM-TBH HULU/17916, tanggal 15 November 2023, dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan visum et repertum berusia 21 tahun ini ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam yang sudah dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka, luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan aktifitas sementara waktu;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa yakni Putra Ramadhan als. Dani Bin Muhammad Arifin telah membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli di bagian pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit atau setidaknya rasa tidak enak pada diri korban sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948", dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Putra Ramadhan als. Dani Bin Muhammad Arifin selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa elemen unsur formil ini sifatnya adalah alternatif, yang artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Oleh karenanya, salah satu saja dari elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah mengangkut sesuatu bersamanya;

Menimbang, bahwa senjata penikam (steek wapen) adalah senjata pendek berujung runcing/tajam yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat, termasuk di sini adalah pisau belati, dan pisau-pisau pendek lainnya, sedangkan senjata penusuk (stoot wapen) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh, termasuk di sini adalah pedang samurai, tombak dan panah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat, senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 19.20 WIB di depan masjid Darussalam Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 18.10 WIB di warung sebelah masjid Darussalam di Jalan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita Jaya Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter ke warung sebelah masjid Darussalam kemudian senjata tajam samurai tersebut Terdakwa simpan di sebelah masjid Darussalam dan menunggu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.20 WIB, ketika itu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli sedang naik sepeda motor bersama dengan saudara Jordi kemudian berhenti di warung di sebelah masjid Darussalam di Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian Terdakwa yang melihat Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli langsung mengambil senjata tajam 1 (satu) bilah samurai di samping Masjid Darussalam di atas seng yang mana saat itu Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli masih di atas sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli dan membacok Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli di bagian pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli mengambil kayu di selokan tepi jalan dan mengejar Terdakwa namun Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli tidak berhasil menemukan Terdakwa yang melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa juga tidak memiliki izin dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter tersebut maka oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin maka Terdakwa juga tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui bahwa Terdakwa membawa senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter tersebut untuk berjaga-jaga apabila Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli menyerang Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata penikam tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembenaar dan atau alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 terpenuhi dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut maka berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada korban Saksi M. Agus Effendi Als Gugun Bin Ramli;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ataupun dengan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan pada persidangan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Ramadhan als. Dani Bin Muhammad Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" dan "**Tanpa hak membawa senjata penikam**", sebagaimana dalam dakwaan pertama, kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah samurai dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 64 (enam puluh empat) sentimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H., dan Jonta Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Windu Harimika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tbh